

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Kementerian Koordinator

Biro Umum

No	omor SOP	OT.01.02-023-123.Set.KU					
Та	anggal Pembuatan	Senin, 06 November 2017					
Та	anggal Revisi						
Та	anggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018					
Di	isahkan oleh		Kepala Biro Umum				
			Khairul Alam S.Sos., M.Si. NIP. 195809031981101001				
	Judul SOP Makro		Pembinaan Kearsipan				

D 11.1	W 1971 1 D 1 1				
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :				
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Pendidikan minimal S1/DIII				
2. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata	2. Memahami tugas dan fungsi Kemenko Polhukam				
Kerja Kemenko Polhukam	3. Memahami dasar-dasar administrasi perkantoran dan tata naskah dinas				
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan	4. Memahami tata kelola kearsipan				
SOP AP di Kemenko Polhukam	5. Mampu mengoperasikan program microsoft office dan Aplikasi Kearsipan				
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pegelolaan Arsip di Kemenko Polhukam					
5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kemenko Polhukam					
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:				
1. SOP Makro Pengelolaan Arsip Aktif di Unit Pengolah	1. Kode Klasifikasi Arsip				
2. SOP Makro Pengelolaan Arsip Inaktif di Unit Kearsipan	2. Map folder, kartu indeks, dsb				
	3. Boks arsip				
	4. Filling cabinet, lemari arsip, rak arsip				
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :				
Bila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan menghambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual				
proses penataan dan pengelolaan arsip dinamis di Kemenko Polhukam					

SOP Makro Pembinaan Kearsipan

		Pelaksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kabag TU dan Protokol	Kasubbag Kearsipan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengarahkan untuk melaksanaan Pembinaan Kearsipan			Rencana kerja Kabag	60 menit	Arahan pengelolaan arsip inaktif	
2	Melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan dengan cara : Memberikan bimbingan teknis kearsipan, Memberikan layanan konsultasi kearsipan, Melaksanakan Supervisi kearsipan, yang dilanjutkan dengan menyusun konsep laporan pelaksanaan pembinaan kearsipan			Arahan pengelolaan arsip inaktif	3 bulan	Pelaksanaan pembinaan kearsipan dan laporan hasil pembinaan	
3	Menelaah hasil laporan hasil pembinaan kearsipan untuk selanjutnya diberikan tanggapan atensi			Pelaksanaan pembinaan kearsipan dan laporan hasil pembinaan	60 menit	Atensi pimpinan	